



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 422/ Kpts. 121 - Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BHAKTI UNTUK NEGERI KOTA BANJAR

UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR INSPIRATIF AL- ILHAM KOTA BANJAR

Jalan Mesjid Agung No. 50 RT. 05 RW. 04 Lingkungan Cibulan Kel. Banjar Kec, Banjar Kota Banjar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, Yayasan Bhakti Untuk Negeri Kota Banjar telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham di Kota Banjar;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham oleh Yayasan Bhakti Untuk Negeri Kota Banjar telah terpenuhi;
 - d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Yayasan Bhakti Untuk Negeri di Kota Banjar untuk mendirikan Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham Kota Banjar mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 9. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Banjar.

- Memperhatikan
1. : Permohonan dari Yayasan Bhakti Untuk Negeri Kota Banjar tanggal 31 Maret 2015 Nomor 024/YABARI/III/2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham Kota Banjar
 2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tanggal 13 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Bhakti Untuk Negeri di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dengan menggunakan nama Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham Kota Banjar mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Inspiratif Al-Ilham Kota Banjar..
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 25 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR,



H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Bhakti Untuk Negeri Kota Banjar Jln. Mesjid Agung No. 50 RT. 05 RW. 04 Lingkungan Cibulan Kelurahan Banjar Kec. Banjar Kota Banjar .

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar